

HUBUNGAN PAJAK DAN ZAKAT MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

Edi Haskar

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
edihaskar61@gmail.com

Abstract: *In many countries, tax is one of the main foreign exchange earners in supporting national development so that it becomes a collection that has logical consequences in living as a society, nation and state as a reflection of justice and prosperity. Taxes are imposed on every citizen who has the obligation to pay taxes. In the teachings of Islam there are groups of people who are obliged to spend a small portion of their wealth as zakat, ie those who have been categorized as able to give alms. Zakat means to issue a certain amount of assets owned to be given to people who are entitled to receive it, materially zakat can create economic growth for people poor people. Called zakat because it contains hope to obtain blessings, cleanse the soul and cultivate it with various virtues, zakat can also foster cleanliness and blessing on possessions. During the time of Rasulullah and Khulafaurrosidin Zakat was imposed on residents who were Muslim, while taxes were imposed on non-Muslim residents, so that no population was affected by the dual obligation of zakat and tax. Basically, the purpose of tax and zakat is the same, namely as a source of funds to create a just and prosperous society that is equitable and sustainable between material and spiritual needs. Basically, taxes are used to finance activities in the development sector and sector, as well as the distribution of zakat to mustahik, especially the poor and the poor, is expected to support economic life so that it can help national economic development.*

Keywords: *Tax, zakat, Islamic law.*

Abstrak : Di banyak Negara, pajak merupakan salah satu devisa utama dalam menunjang pembangunan nasional sehingga menjadi pemungutan yang memiliki konsekuensi logis dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai pencerminan suatu keadilan dan kesejahteraan. Pajak dibebankan kepada setiap warga Negara yang memiliki kewajiban membayar pajak. Dalam ajaran Islam terdapat kelompok orang yang berkewajiban mengeluarkan sebagian kecil hartanya sebagai zakat yakni mereka yang sudah dikategorikan mampu untuk berzakat. Zakat berarti mengeluarkan jumlah tertentu dari harta yang dimilikinya untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, secara material zakat dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi bagi orang-orang miskin. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebajikan, zakat juga bisa menumbuhkan kebersihan dan keberkahan pada harta yang dimiliki. Pada masa Rasulullah dan Khulafaurrosidin zakat dikenakan kepada penduduk yang beragama Islam, sedang pajak dikenakan kepada penduduk non muslim, sehingga tidak ada penduduk yang terkena kewajiban rangkap berupa zakat dan pajak. Pada dasarnya, tujuan pajak dan zakat adalah sama, yaitu sebagai sumber dana untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata dan berkesinambungan antara kebutuhan material dan spiritual. Pajak pada dasarnya dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam bidang dan sektor pembangunan, begitupun penyaluran zakat kepada mustahik terutama fakir dan miskin diharapkan dapat menunjang kehidupan ekonomi sehingga dapat membantu pembangunan ekonomi nasional.

Kata Kunci: Pajak, zakat, Hukum Islam.

A. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia saat ini sedang mengalami berbagai permasalahan diberbagai sector, khususnya sektor ekonomi. Untuk tetap dapat bertahan dan memperbaiki kondisi yang ada, maka pajak merupakan salah satu potensi penerimaan dalam negeri yang menjadi prioritas utama karena mampu mendominasi penerimaan Negara. Pembayaran pajak merupakan

perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta masyarakat secara langsung yang bersama-sama mengumpulkan dana untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.

Pajak yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui perbaikan dan penambahan pelayanan publik, mengalokasikan pajak tidak hanya untuk rakyat pembayar pajak, tetapi juga untuk kepentingan rakyat yang tidak wajib membayar pajak. Dan Islam sebagai sistem kehidupan, mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT (Al-Ibadat), dan hubungan manusia dengan makhluk (Al-Muamalah) dalam seluruh aspek ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan Negara.

Prinsip ajaran Islam pada dasarnya memecahkan semua masalah kehidupan yang tidak bertentangan dengan fitrah manusia. Ajaran Islam merupakan dasar semua perbaikan sosial, yang tidak hanya terbatas pada secara makro sesuatu perekonomian tidak terlepas dari peran pemerintah, dimana menurut Maududi pemerintah tidak menggunakan kekerasan dalam memimpin suatu Negara, kembali pada subjek masalah pajak dan zakat.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang sehingga dapat dipaksakan dengantiada mendapat balas jasa secara langsung, sedangkan zakat ialah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah Ta'ala yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dalam makalah ini penulis membahas Hubungan Pajak dan Zakat menurut Perspektif Islam.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan masalah yakni:

1. Bagaimana hubungan pajak dan zakat menurut perspektif Islam?

1.3. Tujuan Penulisan Makalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan makalah adalah:

1. Untuk mengetahui hubungan pajak dan zakat menurut perspektif Islam.

1.4. Manfaat Penulisan Makalah

Adapun kegunaan dari penulisan makalah ini, yaitu:

- a. Untuk Mahasiswa
Mahasiswa dapat mengerti, memahami tentang persamaan dan perbedaan, hubungan, peranan serta karakteristik zakat dan pajak dalam perspektif Islam.
- b. Untuk Pembaca
Pembaca mendapatkan informasi tentang persamaan dan perbedaan, hubungan, peranan serta karakteristik zakat dan pajak dalam perspektif Islam.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan, yakni dengan mempelajari dan menelaah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi literature berupa buku dan artikel, serta hasil penelitian sebelumnya yang membahas permasalahan serupa. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian dan penulisan ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep.

C. PEMBAHASAN

3.1. Definisi Pajak dan Zakat

3.1.1. Pengertian Pajak

Dalam UU No.28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), menyebutkan definisi pajak sebagai kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada system (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut

peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas system untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Prof. Dr.H. Rochmat Soemitro SH, pajak adalah perlihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

Pencantuman definisi pajak dalam UU ini di atas baru terjadi pada tahun 1997, sedangkan sebelumnya pajak tidak didefinisikan. Tidak didefinisikannya pajak dalam perundang-undangan perpajakan di Indonesia (yang lama) merupakan suatu hal yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip perundang-undangan secara umum. Hal itu dapat mengakibatkan pajak didefinisikan oleh semua orang. Jika yang mendefinisikan adalah pemungut pajak, maka cenderung akan dibuat agar menguntungkan pemungutnya, yang bias menjadi suatu kezaliman. Sebaliknya jika pajak didefinisikan oleh pembayarnya, cenderung akan dibuat yang menguntungkan pembayar, sehingga pajak akan dibuat bagaimana supaya seminimal mungkin.

Sedangkan definisi pajak menurut syariah, secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan *dharibah* yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan, dan lain-lain. Sedangkan pengertian pajak secara istilah, banyak pendapat dalam hal ini. Pendapat yang lebih komprehensif tentang definisi pajak ini adalah yang disampaikan oleh Abdul Qadim Zallum, bahwa pajak merupakan harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada saat kondisi Baitul Mal tidak ada uang/harta. Menurut Yusuf Qardhawi, pengeluaran-pengeluaran tersebut dapat berupa pengeluaran-pengeluaran umum dan juga untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai Negara.

Dari dua definisi UU dan syariah diatas telah tampak perbedaan yang signifikan antara keduanya. Dalam definisi pajak menurut syariah yang dikemukakan Zallum, setidaknya ada 5 unsur pokok yang harus ada dalam ketentuan pajak, yaitu:

1. Diwajibkan oleh Allah SWT,
2. Objeknya adalah harta,
3. Subjeknya kaum muslim yang kaya saja dan tidak termasuk nonmuslim,
4. Tujuannya hanya untuk membiayai kebutuhan mereka saja.

3.1.2. Pengertian Zakat

Zakat berasal dari kata *zaka* yang merupakan isim masdar, yang secara etimologis mempunyai beberapa arti yaitu suci, tumbuh berkah, terpuji dan berkembang. Adapun secara terminologis zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Seorang yang membayar zakat karena keimanannya niscaya akan memperoleh kebaikan yang banyak. Allah berfirman dala surat At-Taubah ayat 103:

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Zakat menurut ahli fiqih adalah hak tertentu yang diwajibkan Allah terhadap harta kaum muslimin yang diperuntukkan bagi mereka yang dalam Al-qur'an disebut kalangan fakir miskin dan mustahik lainnya sebagai tanda syukur atas nikmat Allah SWT dan untuk mendekatkan diri kepadaNya serta untuk membersihkan diri dan hartanya.

3.2. Konsep Pajak dan Zakat dalam Islam

Afzalur Rahman pernah menyebutkan tentang perbedaan antara konsep zakat dan konsep pajak (1996:243-245), sebagai berikut:

No.	Uraian	Konsep Zakat	Konsep Pajak
1	Sifat	Kewajiban agama dan suatu bentuk ibadah	Kebijakan ekonomi untuk memperoleh pendapatan bagi pemerintah
2	Subjek	Diwajibkan pada seluruh umat Islam di suatu negara	Diwajibkan pada seluruh masyarakat tanpa melihat agama, kasta, dan lainnya.
3	Status kewajiban	Kewajiban yang harus dibayarkan dalam keadaan seperti apapun tanpa dapat dielakkan	Kewajiban yang dapat ditanggihkan oleh pemerintah yang berkuasa
4	Tarif	Sumber dan besarnya ditentukan oleh Al-Qur'an dan sunnah, tidak boleh diubah oleh siapapun	Sumber dan besar pajak dapat diubah dari waktu ke waktu sesuai keperluan pemerintah
5	Pengguna dana	Butir-butir pengeluaran dan mustahik zakat dinyatakan dalam Al-Qur'an dan hadis, tak seorang pun mempunyai hak mengubahnya	Pembelanjaan pajak dapat diubah atau dimodifikasi menurut kebutuhan pemerintah
6	Penerima manfaat	Zakat diperoleh dari orang kaya dan diberikan pada orang miskin	Pajak memberikan manfaat kepada orang kaya dan orang miskin. Dalam kondisi tertentu lebih menguntungkan orang kaya
7	Tujuan perolehan	Zakat dikenakan untuk mencegah ketidakwajaran dan ketidakseimbangan distribusi kekayaan serta mencegah penumpukan harta di tangan segelintir orang	Pajak dikenakan dengan tujuan utama untuk memperoleh pendapatan atau pemasukan

Dari uraian Rahman di atas, tampaknya tidak semua item disetujui oleh Gusfahmi. Hal ini disebabkan oleh banyak hal, diantaranya adalah masa keduanya yang berbeda, system perbandingan yang berbeda dan tajih yang berbeda terhadap perselisihan dikalangan ulama. Ada sebagian yang dibenarkan Gusfahmi dan sebagian lain dikoreksi. Berikut rincian yang disebutkan Gusfahmi tentang perbedaan antara zakat dan pajak:

No	Uraian	Konsep Zakat	Konsep Pajak
1	Tarif	Ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an dan hadis	Ditetapkan berdasarkan ijtihad ulama
2	Pengguna dana	Mustahik tertentu	Pengeluaran Negara selain mustahik zakat
3	Penerima manfaat	Hanya 8 golongan (asnaf)	Semua golongan termasuk orang kaya
4	Tujuan perolehan	Untuk mencegah ketidakwajaran dan ketidakseimbangan distribusi kekayaan	Untuk kepentingan kemaslahatan umat yang tidak terpenuhi dari zakat
5	Objek	Harta tertentu yang melebihi nisab	Kelebihan penghasilan, konsumsi barang bukan

			kebutuhan pokok
6	Syarat ijab/Kabul	Disyaratkan	Tidak disyaratkan
7	Masa berlaku kewajiban	Sepanjang masa walaupun tidak ada fakir miskin	Temporer/situasional (tidak sepanjang masa)
8	Jumlah terutang	Minimum sejumlah yang ditetapkan	Maksimum sesuai yang ditetapkan
9	Imbalan	Pahala dari Allah SWT	Tersedianya barang dan jasa untuk masyarakat
10	Penentu kegunaan dana	Allah SWT semata, dengan keharusan menyesuaikan dengan asnaf yang delapan	Pemerintah, dengan berdasarkan syariat
11	Saat terutang	Setelah satu tahun, kecuali zakat pertanian	Saat diperoleh
12	Fungsi	Ujian keimanan atas harta	Solusi untuk kondisi darurat

Diantara yang dikoreksi oleh Gusfahmi adalah tentang sifat dan subjek, yang dianggap sama, baik dalam konsep zakat maupun pajak. Hal itu berbeda dengan yang disampaikan oleh Rahman. Menurut Gusfahmi sifat zakat maupun pajak itu sama, yaitu merupakan kewajiban keagamaan. Sedangkan Rahman tidak secara tegas mengatakan pajak itu sebagai kewajiban agama, melainkan hanya sekedar kebijakan ekonomi. Demikian pula subjek zakat dan pajak, menurut Gusfahmi semuanya adalah pribadi muslim. Sedangkan Rahman menganggap pajak lebih umum, meliputi semua warga, tidak hanya warga muslim.

Adapun Yusuf Qardhawi melihat masalah zakat dan pajak ini dari beberapa sisi. Menurut Qardhawi, ada sisi-sisi persamaan antara zakat dan pajak (Qardhawi, 1994: 2/997-1004) yaitu:

1. Unsur paksaan
2. Dibayarkan kepada pemerintah daerah atau pusat
3. Tidak adanya kompensasi dari pembayaran kewajiban (zakat maupun pajak)
4. Ada sasaran sosial, ekonomi dan politik, disamping sasaran keuangan.

Adapun sisi-sisi perbedaannya adalah:

- a. Nama dan indikasi makna; zakat lebih tertuju pada makna penyucian, pertumbuhan dan barakah. Sedangkan pajak lebih tertuju maknanya pada pemaksaan kewajiban,
- b. Substansi dan sasaran. Zakat itu adalah ibadah sebagai bentuk kesyukuran dan taqarrub pada Allah, sedangkan pajak hanya sekedar kewajiban sipil sebagai seorang warga Negara.
- c. Penentuan nishab atau batas minimal kewajiban dan besaran yang dikeluarkan
- d. Sifat tetap dan kekekalan
- e. Objek zakat berbeda dengan pajak
- f. Hubungan kewajiban, pajak adalah hubungan antara seorang warga Negara dengan penguasa sedangkan zakat adalah hubungan antara seseorang dengan Tuhannya.
- g. Tujuan, zakat memiliki unsur tujuan ruhiyyah dan moral (khuluqiyyah) sedangkan pajak tidak memiliki hal tersebut.
- h. Asas hukum, pajak memiliki asas hukum berbeda-beda secara teori, sedangkan zakat jelas, asas hukumnya adalah bersumber dari Allah semata.

Oleh karena perbedaan-perbedaan yang signifikan itulah, akhirnya Yusuf Qardhawi, ulama tersohor yang diakui secara internasional ini, dengan penuh kehati-hatian, beliau memfatwakan sebagaimana yang difatwakan oleh Syaikh Syaltut sebelumnya, bahwa pajak tidak dapat mengganti kewajiban zakat, karena banyak pertimbangan syariah yang menyebabkannya berbeda. Qardhawi kemudian menambahkan bahwa keputusan akhir inilah yang lebih menenangkan seorang pemberi fatwa maupun orang yang meminta

fatwa. Keputusan akhir yang sejenis juga disampaikan oleh Wahbah Zuhaili, seorang ulama kenamaan yang memiliki banyak karya ilmiah tingkat internasional. Zuhaili mengatakan bahwa pajak yang dibayarkan kepada pemerintah tidak dapat mengganti kewajiban zakat, karena pertimbangan-pertimbangan yang tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan oleh Yusuf Qardhawi.

2.3 Persamaan dan Perbedaan Zakat dan Pajak

2.3.1. Persamaan Zakat dan Pajak

- a. Unsur paksaan dan kewajiban yang merupakan cara untuk menghasilkan pajak juga terdapat dalam zakat. Jika seorang muslim terlambat dalam membayar zakat karena keimanan dan keislamannya belum kuat, disinilah pemerintah Islam akan memaksanya bahkan memerangi mereka yang enggan membayar zakat.
- b. Bila pajak harus disetor kepada lembaga masyarakat (Negara), pusat maupun daerah. Maka zakatpun demikian karena pada dasarnya zakat itu harus diserahkan kepada pemerintah sebagai amil zakat.
- c. Ketentuan pajak adalah tidak adanya imbalan tertentu. Para wajib pajak menyerahkan pajaknya selaku anggota masyarakat. Demikian halnya dengan zakat, pezakat tidak memperoleh imbalan.
- d. Apabila pajak mempunyai tujuan kemasyarakatan, ekonomi dan politik disamping tujuan keuangan, maka zakatpun mempunyai tujuan yang sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan pribadi dan masyarakat.

2.3.2. Perbedaan Zakat dan Pajak

Meskipun pajak dan zakat pada dasarnya hampir sama dalam tujuannya yakni meningkatkan kesejahteraan social melalui dana yang didapat dari masyarakat, sebenarnya terdapat beberapa perbedaan yang mencolok yang menjadikan kedudukan pajak dan zakat tidak bias disamakan. Zakat jika diperhatikan secara mendalam dari perspektif ilmu pajak konvensional, dapat dogolongkan sebagai pajak karena ia adalah iuran yang dipaksakan (no voluntary) oleh Negara Islam dan juga digunakan agar terjadi aspek pemerataan kepada masyarakat dimana pajak dipungut. Zakat juga dipungut oleh administrasi baitul maal (lembaga keuangan Negara).

- a. Perbedaan yang paling utama adalah bahwasanya tujuan zakat adalah untuk langsung ditujukan kepada orang tidak mampu atau yang berhak untuk menerima zakat tersebut, sedangkan pajak digunakan untuk cakupan yang lebih luas, yaitu pembiayaan pengeluaran Negara untuk pembangunan infrastruktur pembangunan dan juga dialokasikan untuk pemerataan sosial.
- b. Perbedaan yang paling mendasar dari keduanya terletak pada sumber perintahnya. Pajak bersumber dari pemerintah yang telah menetapkan pajak tersebut melalui Undang-Undang disertai persetujuan dari parlemen atau DPR, sedangkan zakat bersumber dari perintah Allah SWT yang wajib dijalankan umat Islam untuk menjadi orang yang beriman.
- c. Dari segi pelakunya dimana dalam pajak, seluruh masyarakat berkewajiban membayar pajak kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan dalam zakat hanya umat Islam saja yang diwajibkan melakukannya.
- d. Perbedaan selanjutnya terletak pada objek penerima dari dua dana ini. Pajak dipungut oleh pemerintah dimaksudkan untuk kepentingan sosial dan untuk kepentingan orang yang membutuhkan. Padahal ini rentan terjadi salah sasaran dimana justru orang yang telah berkecukupan malah mendapat apa yang menjadi hal dari orang yang membutuhkan. Sedangkan dalam zakat, pada surat At-Taubah ayat 60 menjelaskan:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk

mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”

- e. Berikutnya terletak pada seghukumnya. Untuk pajak, pandangan mengenai hukum dari pajak itu sendiri sampai saat ini masih terbagi menjadi dua pandangan, yakni pandangan pertama yang menganggap pajak itu boleh bahkan wajib mengingat wajibnya mentaati pemimpin dan pandangan kedua yang menganggap haram dengan landasan ayat Al-Qur'an serta hadist, sedangkan zakat yang merupakan salah satu rukun Islam menjadikannya jelas bahwa hukumnya ialah wajib karena merupakan perintah langsung dari Allah SWT.
- f. Dalam pajak tidak ada ketentuan yang jelas dalam jumlah nominalnya kecuali ditentukan oleh pemerintah di tempat tertentu, sedangkan dalam zakat telah, ketentuan kadar dalam pemberian sebagian harta untuk zakat telah ditentukan oleh Allah SWT bagi orang yang mempunyai harta yang telah sampai nishabnya.
- g. Maksud dan tujuan. Zakat memiliki tujuan spiritual dan moral yang lebih tinggi dari pajak. Berdasarkan poin-poin di atas dapatlah dikatakan bahwa “zakat adalah ibadah dan juga pajak sekaligus”. Karena sebagai pajak, zakat merupakan kewajiban berupa harta yang pengurusannya dilakukan oleh Negara. Bila seseorang tidak mau membayarnya secara sukarela, maka Negara memintanya secara paksa kemudian hasilnya digunakan untuk membiayai proyek-proyek untuk kepentingan masyarakat.

2.4. Hubungan Zakat dan Pajak dalam Perspektif Islam

Hubungan zakat dan pajak nampaknya telah dimulai sejak masa-masa awal pengembangan Islam. Itu terjadi tatkala pasukan muslimin baru saja berhasil menaklukkan Irak. Khalifah Umar, atas saran-saran pembantunya memutuskan untuk tidak membagikan harta rampasan perang, termasuk tanah bekas wilayah taklukan. Tanah-tanah yang direbut dengan kekuatan perang ditetapkan menjadi milik penduduk setempat. Konsekuensinya penduduk di wilayah Irak tersebut diwajibkan membayar pajak (kharaj), bahkan sekalipun pemiliknya telah memeluk ajaran Islam. Inilah kiranya yang menjadi awal berlakunya pajak bagi kaum muslimin di luar zakat.

Penarikan pajak di luar zakat selanjutnya terus berlangsung meski dengan alasan yang berbeda-beda. Seiring berjalannya waktu, hubungan zakat dan pajak menjadi terbalik. Dimulai dengan kemunduran kaum Muslimin, penjajahan Eropa, dan hegemoni peradaban Barat sehingga hukum-hukum syar'ī semakin ditinggalkan, dan sebaliknya hukum-hukum Barat buatan manusia diutamakan. Kewajiban zakat disubordinasikan dan diganti dengan kewajiban pajak. Akibatnya muncul pertanyaan: wajibkah kaum Muslimin membayar zakat sementara ia telah membayar pajak, padahal sebenarnya pajak tidak mempunyai hubungan keterkaitan langsung dengan keyakinan agama? Oleh sebab itu tidaklah bias dipersamakan antara zakat dan pajak, sehingga muncullah perdebatan tentang kewajiban membayar zakat setelah pajak ataupun sebaliknya.

Perbedaannya, zakat diperintahkan Allah SWT dan Rasulullah kepada orang-orang beriman untuk mengharapkan keridhoan-Nya, sedangkan pajak diwajibkan oleh Negara kepada warga Negara yang didasarkan pada Undang-Undang yang pemungutannya dapat dipaksakan. Tujuan pajak dan zakat sebenarnya tidak jauh berbed yaitu sama-sama menginginkan terciptanya kesejahteraan umat.

Zakat dan pajak merupakan dua istilah yang berbeda dari segi sumber atau dasar pemungutannya, namun sama dalam hal sifatnya sebagai upaya mengambil atau memungut kekayaan dari masyarakat untuk kepentingan agama dan sosial. Membahas hubungan antara zakat dan pajak disebabkan dari beberapa hal diantaranya yaitu zakat dan pajak merupakan hal yang signifikan di dalam upaya untuk mensejahterakan rakyat. Zakat dan pajak memiliki kesamaan, memiliki unsur paksaan, keduanya harus disetorkan kepada lembaga masyarakat (Negara), keduanya tidak menyediakan imbalan tertentu, dan keduanya memiliki tujuan kemasyarakatan, ekonomi, politik di samping tujuan keuangan. Zakat dan pajak memiliki

perbedaan dalam beberapa hal, yakni dalam hal nama dan etika, hakikat dan tujuan, nishab dan ketentuan, kelestarian dan kelangsungan, pengeluaran, dalam hal hubungan dengan penguasa, dan dalam hal maksud dan tujuannya.

Mengenai hukum pajak dalam Islam, ada dua pandangan yang dapat muncul, seperti pandangan pertama yakni menyetujui kebolehan dari adanya pajak, sedangkan pandangan kedua yakni yang memandang bahwa penarikan pajak merupakan suatu tindakan kezhaliman dan hal tersebut merupakan haram. Pajak ialah suatu hal yang diperbolehkan, pendapat ini ini diambil dengan menganggap bahwa pajak ialah sebagai ibadah tambahan setelah adanya zakat. Pajak ini bahkan bias jadi menjadi wajib karena sebagai bentuk ketaatan kepada *waliyyul amri*, yang disebut *amri* ini dapat disebutkan sebagai pemerintah.

Mengenai hubungan antara zakat dan pajak sebenarnya bukanlah masalah yang baru dalam Islam. Berdasarkan jejak rekam sejarah, setidaknya masalah tersebut telah terjadi semenjak pasukan muslimin yang baru saja berhasil menaklukkan Irak (Ardun Sawad). Kemudian setelah terjadi perdebatan panjang, khalifah Umar Ibn Khatthab R.A berijtihad untuk tidak membagikan harta rampasan perang tersebut (mejadikan Ardun Sawad sebagai Fa'i), dengan mempertimbangkan generasi mendatang. Akan tetapi, tanah taklukan tersebut dikenakan Kharaj (pajak) kepada penduduk sekalipun telah memeluk ajaran Islam. Semenjak itulah, tonggak awal diberlakukannya kewajiban pajak disamping zakat (Kharaj dan Ushr) bagi kaum muslimin berlandaskan ketentuan-ketentuan syariat Islam. Dan ketentuan tersebut berlanjut hingga masa dauliyah (Daulah Umayyah, Abbasiyyah, dan terakhir daulah Utsmaniyyah).

Zakat adalah ibadah maaliyah ijtimaiyyah yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Menurut Muhammad Abdul Mannan, salah seorang pemikir ekonomi Islam di era kontemporer, memandang bahwa zakat sebagai poros utama keuangan publik Islam. Zakat bukan pula pajak, namun justru dipandang sebagai sumber utama pendapatan dan juga "*a religious obligation*". Muhammad Abdul Mannan menegaskan bahwa zakat memegang tidak memiliki efek merugikan dalam motivasi bekerja. Justru yang terjadi adalah sebaliknya yaitu yang membangkitkan semangat untuk bekerja.

Akan tetapi seiring dengan kemunduran peradaban Islam disertai hegemoni peradaban barat, hukum syar'i semakin ditinggalkan dan digantikan dengan hukum Wad'i (buatan manusia), implikasinya berbagai penyimpangan tidak terelakkan bahkan penyalahgunaan fungsi dari pajak tidak dapat dihindarkan, fungsi zakat sebagai pemasukan Negara dikebiri dan menggantikannya dengan pajak. Lahirnya dokumen Magna Charta di Inggris (1215), Revolusi Prancis (1789) dan Revolusi Amerika (1775-1781) dengan jargonya yang terkenal "*No Taxation without representation, Taxation without representation is tyranny, Taxation without representation is robbery*" merupakan bukti konkrit dari adanya penyimpangan-penyimpangan dan ketidakpuasan rakyat terhadap ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlebihan dan semena-mena oleh para penguasa.

Di masa kini, pajak merupakan sumber pemasukan terbesar bagi Negara, mengingat semakin bertambahnya pegawai Negara, dan juga bertambahnya kewajiban serta tanggung jawab Negara dibidang ekonomi maupun social. Di tengah menguatnya peranan pajak sebagai pemasukan Negara, secara bersamaan muncul pula kesadaran umat untuk membayar zakat serta peran zakat sebagai sarana untuk menanggulangi permasalahan ekonomi maupun social. Dua hal ini memantik beberapa permasalahan penting mengingat adanya perbedaan antara keduanya (pajak dan zakat) yaitu timbulnya dualism pemungutan (pajak dan zakat) atas objek yang sama. Dualisme pemungutan ini pada gilirannya tentu akan menyulitkan pemilik harta atau pemilik penghasilan. Kontraksi dana dengan dualism system ini potensial menimbulkan efek yang kontraproduktif dalam konteks kesejahteraan rakyat.

2.5. Dampak Zakat Hanya sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang PPh pada pasal 9 ayat (1) menyebutkan tentang zakat yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak, tapi bukan pengurang pajak

terutang. Banyak kalangan memahami bahwa zakat dapat dijadikan pengurang pajak terutang, padahal bukan demikian. Undang-Undang tersebut ditataran realitas memiliki beberapa dampak sebagai berikut:

1. Zakat disamakan dengan sumbangan social keagamaan, artinya zakat tak ubahnya semacam biaya sosial (social cost) seperti sumbangan kegiatan sosial, perayaan hari besar dan sejenisnya. Hal ini sungguh amat mengecilkan makna zakat itu sendiri sebagai sebuah sumber pendapatan Negara di masa Rasulullah SAW, para Khulafaurrasyidin dan para Khalifah sesudah beliau. Jika zakat hanya dijadikan sebagai biaya sosial yang sifatnya sukarela, maka hal ini sungguh menyalahi aturan Allah SWT dan menyia-nyaiakan nasib fakir miskin. Zakat adalah hak Negara yang diwajibkan atas kaum muslim yang mampu, sebagai bentuk jaminan kehidupan bagi kaum yang lemah.
2. Penerimaan zakat tidak tumbuh secara proporsional dengan penerimaan pajak. Belum ada suatu data empiris yang menunjukkan bukti bahwa dengan dijadikannya zakat sebagai pengurang pajak netto, maka pembayaran zakat oleh masyarakat semakin meningkat. Menurut Gusfahmi, semenjak adanya Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-163/PJ/2003 tentang Perlakuan Zakat atas Penghasilan dalam Perhitungan Penghasilan Kena Pajak PPh, selama 6 tahun (2003-2009) belum ada suatu laporan bahwa kenaikan penerimaan zakat meningkat secara proporsional dengan kenaikan penerimaan pajak, padahal selama 6 tahun tersebut penerimaan pajak selalu meningkat.
3. Masyarakat tidak termotivasi untuk melaporkan zakat yang sudah dipungut. Sungguhpun belum ada data berapa jumlah Wajib Pajak dan berapa jumlah penerimaan zakat dalam rupiah, dari Wajib Pajak muslim yang melaporkan pajak sebagai pengurang penghasilan netto di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), namun dapat diperkirakan bahwa tidak banyak Wajib Pajak muslim yang melaporkan zakat yang sudah dipungut oleh BAZ/LAZ melalui Surat Setoran Zakat (SSZ) dalam SPT Tahunan. Diantara penyebabnya menurut Gusfahmi, SSZ belum dianggap sebagai "Surat Setoran Pajak" yang bernilai uang, yang harus disimpan dan akan dapat dikreditkan dengan pajak terutang pada akhir tahun pajak. Namun demikian, Gusfahmi juga mengakui bahwa ada sebagian masyarakat yang menyakini bahwa zakat itu adalah ibadah *mahdhah* (seperti shalat, puasa, haji) yang tidak perlu "diketahui" bahkan "dilaporkan" kepada orang lain, termasuk pemerintah, karena hal itu bisa dianggap pamer (riya') bagi pelakunya.
4. Terjadi inefisiensi dan inefektivitas dalam pemungutan zakat dan pajak; ditunjukkannya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai badan yang bertanggungjawab mengenai pelaksanaan pengelolaan zakat, melalui Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional, selayaknya difasilitasi dengan sarana dan prasarana pendukung sebagaimana halnya Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP). BAZ/LAZ seharusnya bias mendapatkan fasilitas kantor di gedung Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang lengkap dengan sarana gedung, mobil, komputer dan jaringannya serta personil terdidik.

2.6. Zakat sebagai Pengurang (Kredit) Pajak

Beberapa argument diajukan oleh Gusfahmi setidak-tidaknya dari tiga sisi: sisi fiskal, sisi syariah, sisi realitas. Dari sisi fiskal, seharusnya zakat dapat disamakan dengan Pajak Terutang di Luar Negeri atau disamakan seperti Fiskal Luar Negeri (FLN). Dalam formulir 1770 SPT Tahunan PPh dapat diketahui bahwa kredit pajak pada angka 12 adalah Pajak Terutang di Luar Negeri, yaitu pajak yang sudah disetor oleh Wajib Pajak di luar negeri. Pajak yang disetor di Luar Negeri (LN) dalam hal ini diakui sebagai kredit pajak. Inilah yang dipraktekkan oleh pemerintah Indonesia, khususnya ketika menghadapi warga negaranya yang ada di Negara muslim lainnya, dan Negara tersebut diantaranya adalah Negara Kuwait. Selain itu, zakat juga dapat disamakan statusnya seperti Fiskal Luar Negeri (FLN). Dalam formulir 1770 SPT Tahunan PPh dapat diketahui bahwa kredit pajak pada angka 14.C adalah Fiskal Luar Negeri yang dibayar oleh Wajib Pajak ketika pergi ke luar negeri. Baik melalui darat, laut maupun udara. Seandainya FLN dapat dijadikan sebagai kredit pajak, maka zakat

juga sebenarnya dapat diterapkan hal yang serupa sebagai kredit pajak, karena keduanya adalah pembayaran pendahuluan oleh Wajib Pajak, yang dapat diperhitungkan kembali dengan pajak terutang pada akhir tahun.

Sedangkan dari sisi syariah, telah jelas bahwa yang dikenakan kewajiban zakat itu adalah umat Islam, sedangkan nonmuslim tidak. Adapun dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 disebutkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kemudian dalam Undang-Undang No 38 Tahun 1999, pada pasal 2 disebutkan bahwa setiap warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim berkewajiban menunaikan zakat. Kewajiban menunaikan zakat secara syariah diatas dan kewajiban secara hukum sebagai warga Negara Indonesia untuk membayar zakat, secara jelas menunjukkan adanya kewajiban ganda bagi umat Islam. Selain itu, objek zakat dan pajak sebenarnya relative sama, yaitu penghasilan. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh Bab III Pasal 4 Objek zakat, disebutkan bahwa objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Sedangkan objek zakat adalah:

- a. emas, perak dan uang
- b. perdagangan dan perusahaan
- c. hasil pertanian, perkebunan dan perikanan
- d. hasil pertambangan
- e. hasil peternakan
- f. hasil pendapatan dan jasa
- g. hasil barang temuan.

Dari kedua aturan tersebut, sesungguhnya perbedaannya hanya dari sisi istilah, tetapi pada hakekatnya adalah sama. Karenanya pemungutan pajak dan zakat seperti sekarang telah menimbulkan beban yang berat (*over load*) pada umat Islam, karena penghasilan mereka dikenakan beban berganda (*double taxes*) yaitu PPh dan zakat penghasilan.

Adapun dari sisi realitas masyarakat muslim, sesungguhnya Kuwait dan Malaysia telah menerapkan zakat sebagai kredit pajak dalam perhitungan pajak penghasilan secara penuh. Bahkan karena Undang-Undang yang ada di Kuwait seperti itu, dapat menekan Indonesia untuk memberlakukan warga negaranya yang ada di Kuwait juga diberlakukan seperti itu. Artinya apabila warga Negara Indonesia di Kuwait telah membayarkan zakatnya di Kuwait, maka bukti pembayaran tersebut dapat dijadikan sebagai kredit pajak di Indonesia, sehingga ia hanya berkewajiban membayar pajak sisa dari persentase zakat yang telah ia keluarkan di Kuwait. Demikian yang pernah ditulis oleh Raisita (Mahasiswa STAN) sebagaimana dituturkan oleh Gusfahmi. Kemudian Raisita juga menambahkan bahwa hal yang sama juga terjadi di Malaysia, yang menerapkan zakat sebagai kredit pajak dalam perhitungan pajak penghasilan secara penuh. Dalam peraturan perpajakan Negara Malaysia, yaitu *Income Tax Act 1967* yang direvisi terakhir Tahun 2006, pemerintah Malaysia memasukkan zakat ke dalam Part II *Imposition and General Characteristics of The Tax* dibagian Section 6A Subsection (3) yang berisi tentang *Tax Rebate*. Pada prinsipnya, dalam peraturan perpajakan di Malaysia, disebutkan bahwa zakat adalah diskon atau pengurang terhadap pajak penghasilan yang terutang, bahkan termasuk juga zkat fitrah dan kewajiban lain yang dibayar oleh umat Islam, asalkan terdapat bukti yang dikeluarkan oleh lembaga sah yang khusus menangani tentang zakat tersebut.

D. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Pajak dan zakat merupakan dua istilah yang berbeda dari segi sumber atau dasar pemungutannya., namun sama dalam hal sifatnya sebagai upaya mengambil atau memungut kekayaan dari masyarakat untuk kepentingan sosial. Zakat untuk kepentingan yang diatur agama atau Allah SWT sedangkan pajak digunakan untuk kepentingan yang diatur Negara melalui proses demokrasi yang sah. Istilah pajak lahir dari konsep Negara, sedangkan zakat lahir dari konsep Islam.

Masalah zakat dan pajak akan senantiasa menjadi polemik yang tak kunjung usai, dikalangan masyarakat muslim. Polemik tersebut akan membawa dampak pada perkembangan yang sangat dinamis seputar pengelolaan dana zakat dan pajak, disemua Negara yang berpenduduk mayoritas muslim. Umat Islam telah memiliki pengalaman sejarah panjang tentang model terbaik akulturasi antara budaya Barat dan budaya Timur.Sudah bukan saatnya budaya-budaya tersebut dihadap-hadapkan dalam posisi yang bertentangan, sebagaimana masa pra penjajahan dulu.Tetapi bagaimana agar budaya-budaya tersebut diambil yang terbaik untuk kemaslahatan umat manusia sebanyak-banyaknya. Inilah tantangan nyata para kaum muslim agar mereka dapat memberikan argumentasi yang kuat terhadap seluruh aspek aspek kehidupan, dari sumber hukum Al-Qur'an dan sunnah. Salah satu diantaranya adalah masalah zakat dan pajak ini. Ini akan terus menerus muncul hingga titik tertentu yang berbasis pada kemaslahatan umat manusia seutuhnya, termasuk umat Islam.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Gusfahmi.*Pajak Menurut Syariah*.2010.Jakarta: Rajawali Pers.
- Mufraini, M.Arief. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat mengkomunikasikan kesadaran dan membangun jaringan*. Jakarta: Kencana.
- Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. 1988. Bandung. PT.Pustaka Mizan.
- Priantara, Diaz. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rahman, Afzalur. 1975. *Economic Doctrines of Islam* (Islam Publication). Edisi terj.Berjudul *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Wakaf, 1996
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sudarsono, Heri. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- UU No.28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
- Zuhaili, Wahbah. 1984. *Al-Fiqhu al-islam Wa Adillatuhu* (Damascus, Dar al-Fikr)